

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERAN DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU DALAM
MEMBINA ANAK JALANAN DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Starata Satu (S1)
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Islam Riau



Oleh :

NANDA PUTRI AULIA

NPM : 177310168

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Tuhan yang maha Esa dan Shalawat kepada Nabi Muhammad Saw, sehingga penulis bisa menyelesaikan Usulan Penelitian yang berjudul “Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam Membina Anak Jalanan di Kota Pekanbaru”


Penulis menyadari Skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu semua kritikan dan saran akan diterima dengan besar hati. Dalam penyelesaian Usulan Penelitian ini, penulis mendapatkan banyak dorongan, bimbingan, bantuan dari berbagai pihak. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, karunia dan petunjuknya kepada kita semua. Mudah-mudahan Usulan Penelitian ini bermanfaat. Amin Ya Robbal Alamin.

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana bagi penulis untuk belajar.
3. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si sekaligus Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran sehingga Usulan Penelitian ini bisa selesai tepat waktu.

4. Pembimbing saya Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si yang telah banyak memberikan saya dukungan, arahan serta pemahaman kepada saya sebagai penulis dalam penyusunan Penulisan Usulan Penelitian ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen selaku Staf Pengajar khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah memberikan bekal Ilmu Pengetahuan yang dimiliki kepada penulis
6. Seluruh Staff, Karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu segala keperluan sehingga penulis bisa menyelesaikan karya ilmiah ini tepat waktu.
7. Terkhusus saya persembahkan untuk (alm) ayah tercinta Wardi Kusmoyo, Ayah saya Subarjo, dan Ibu saya Sumiati, serta abang saya Doni Firmansyah dan adik saya Dewi Gita Ayu Sugenti dan Indri Cinta Rahmadani. Tak lupa juga kepada Reza Dwi Handoko yang selalu setia mendukung dan menemani saya sampai saat ini, beserta keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan doa, motivasi dan dukungan baik moril maupun materil selama penulis menyelesaikan studi.
8. Dan untuk teman-teman seperjuangan khususnya Yunika Sari, Cika Alfatiha rezky, Sri Mukti Rahayu, Sisiana Kaulika, , Arif Sakban, Muhammad Ramadhan, dan untuk Seluruh sahabat SMA Serta teman-teman Ilmu Pemerintahan kelas F yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya yang telah memberikan, dukungan serta motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini tepat waktu, dan untuk

teman-teman mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2017 Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan penelitian ini masih banyak kekurangan dan kelemahan didalamnya untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan penulisan, dimana yang akan datang semoga akan menjadi amal ibadah yang baik dan semoga ALLAH SWT senantiasa memberika rahmat, karunia dan petunjuknya kepada kita semua. Mudah-mudahan Penelitian ini bermanfaat. Amin Ya Robbal Alamin.



DAFTAR ISI


	Hal
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
SURAT PERNYATAAN	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	15
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
1.3.1 Tujuan Penelitian	15
1.3.2 Kegunaan Penelitian	15
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR	16
2.1. Studi Kepustakaan	16
2.1.1. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	16
2.1.2 Konsep Peran	18
2.1.3. Anak Jalanan dan Anak Putus Sekolah.....	20
2.1.4. Konsep Pembinaan Perilaku Sosial Anak Jalanan.....	23

2.1.5 Peran Dinas Sosial dalam Pembinaan Anak Jalanan dan Putus Sekolah.....	25
2.1.6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak	28
2.2. Penelitian Terdahulu	29
2.3. Kerangka Fikir	32
2.4. Konsep Operasional	33
2.5. Operasional Variabel.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1. Tipe Penelitian.....	36
3.2. Lokasi Penelitian	36
3.3. Informan Penelitian	37
3.4. Jenis dan Sumber Data	37
3.4.1. Data Primer	37
3.4.2. Data Sekunder.....	38
3.5. Teknik Pengumpulan Data	38
3.5.1 Observasi	38
3.5.2.Wawancara Mendalam	38
3.5.3. Studi Dokumentasi	39
3.5.4.Triangulasi	39
3.6. Teknik Analisis Data.....	39
3.7. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian	40

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	42
4.1. Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	42
4.2. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Pekanbaru	50
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	55
5.1. Identitas Informan	55
5.2.2. Peran Dinas Sosial dalam Memberikan Pelayanan Sosial Kepada Anak Jalanan	64
5.3.3. Faktor yang menjadi penghambat dalam pembinaan anak jalanan di Kota Pekanbaru oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.	66
DAFTAR KEPUSTAKAAN	70
DOKUMENTASI	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Anak Jalanan di Pekanbaru	8
Tabel 2.1 Konsep Operasional Variabel Tentang Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam Membina Anak Jalanan di Kota Pekanbaru..	32
Tabel 3.1 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Peran Dinas Sosial Pekanbaru Dalam Membina Anak Jalanan di Kota Pekanbaru	38
Tabel 5.1 Identitas Informan	50



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Fikir Tentang Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam Membina Anak Jalanan di Kota Pekanbaru.....	27
Gambar 4.1 Struktur Dinas Sosial Kota Pekanbaru.....	49



SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konfrehensif yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Nanda Putri Aulia
Npm :177310168
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi :Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam Membina Anak Jalanan di Kota Pekanbaru

Atas nama yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah ujian konfrehensif ini benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian usulan penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Pekanbaru, Oktober 2021

Penulis

Nanda Putri Aulia

PERAN DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU DALAM MEMBINA ANAK JALANAN DI KOTA PEKANBARU

ABSTRAK

Oleh

Nanda Putri Aulia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam membina anak jalanan di Kota Pekanbaru serta untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam membina anak jalanan di Kota Pekanbaru. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru belum bisa dilaksanakan secara maksimal dan efektif karena pihak dinas sendiri tidak melakukan pembinaan pengembangan sosial, pembinaan pendidikan, dan pembinaan keterampilan, oleh sebab itu pembinaan untuk anak jalanan ini dikatakan belum terlaksana dengan baik. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan untuk mempertimbangkan bagi pemerintah Kota Pekanbaru yaitu Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melakukan pembinaan terhadap anak jalanan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial dan perlindungan anak, masyarakat dan anak jalanan. Hasil dari penelitian Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam Membina Anak jalanan di Kota Pekanbaru ini belum di laksanakan dengan baik, karena masih banyaknya anak jalanan yang berkeliaran dijalanan serta tidak adanya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Kata Kunci : Peran, Anak Jalanan

**THE ROLE OF THE PEKANBARU CITY SOCIAL SERVICE IN
FOSTERING STREET CHILDREN IN THE CITY OF PEKANBARU**

ABSTRACT

By

Nanda Putri Aulia

This study aims to determine the role of the Pekanbaru City Social Service in fostering street children in Pekanbaru City and to find out the factors that inhibit the Pekanbaru City Social Service in fostering street children in Pekanbaru City. The guidance carried out by the Pekanbaru City Social Service has not been able to be carried out optimally and effectively because the agency itself does not carry out social development development, education development, and skills development, therefore the guidance for street children is said to have not been carried out properly. The benefits of this research are as material to consider for the Pekanbaru City government, namely the Pekanbaru City Social Service in providing guidance to street children. The method used in this research is qualitative research by collecting data through interviews, observation and documentation. The informant in this study was the Head of the Section for Social Rehabilitation and protection of children, the community and street children. The results of the research on the role of the Pekanbaru City Social Service in Fostering Street Children in Pekanbaru City have not been carried out properly, because there are still many street children roaming the streets and there is no guidance carried out by the Pekanbaru City Social Service.

Keywords : Role, Street Children

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia tidak lepas dari pelaksanaan pembangunan di daerah karena pada hakikatnya pembangunan nasional adalah pembangunan seluruh daerah yang ada di wilayah kesatuan republik Indonesia. Sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia, Pekanbaru juga tidak lepas dari pembangunan. Kota Pekanbaru sebagai ibukota provinsi Riau yang terus berkembang menuju pada bentuk kota besar. Segala bentuk pembangunan dapat dilihat dari kota bertumbuh ini.

Fenomena ini menandai bahwa Pekanbaru sedang mengalami perkembangan yang pesat. Perkembangan ini dapat dilihat dari semakin bertambahnya ruko, lembaga pendidikan, tempat ibadah dan pembangunan serta pusat perbelanjaan selain itu di Pekanbaru sering diadakan acara-acara besar berskala nasional seperti festival musik, kebudayaan dan pendidikan olahraga.

Anak jalanan merupakan suatu komunitas yang berada di jalanan. Dalam hidup kesehariannya, anak-anak di jalanan melakukan interaksi dengan berbagai elemen sosial yang ada di jalanan, baik sesama anak maupun orang dewasa dengan berbagai latar belakang profesi. Menurut Baihaqi (1999:23) anak jalanan dibagi menjadi dua kategori. Pertama anak jalanan punya komunitas mereka masih memiliki orang tua, ada tempat tinggal yang jelas meski dipinggir-pinggir gang sebagai kaum urban. Kedua anak jalanan gelandangan, mereka sudah tidak

berhubungan dengan orang tua dan anggota keluarga lain. Selama 24 jam hidup dan bekerja atau di emper-emper toko. Anak-anak dari keluarga yang tidak mampu sering kali mengalami ketidakadilan dalam memperoleh hak-hak mereka sebagai anak. Hal ini berarti semakin bertambahnya keluarga tidak mampu, maka akan semakin banyak jumlah anak yang kehilangan kesempatan dalam mendapatkan pendidikan yang memadai dan harapan hidup yang lebih baik.

Anak-anak jalanan merupakan pekerja yang rentan dieksploitasi. Beberapa diantara mereka mampu mengkombinasikan kerja jalanan dengan sekolah, namun banyak diantara mereka yang dieksploitasi dan ditipu oleh orang-orang dewasa dan yang sebaya nya serta harus berjam-jam untuk mendapatkan penghasilan.

Saat ini Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang melakukan perkembangan, secara berkelanjutan melakukan pembangunan, baik itu dari perkembangan fisik maupun mental untuk mencapai tujuan negara yang telah diatur dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yakni “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Agar tujuan negara ini dapat dilaksanakan dengan semestinya maka dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu untuk melaksanakan tujuan itu dengan baik, sehingga perlu dilakukan perkembangan sejak dini. Dengan melakukan persiapan sejak dini tersebut maka dilakukan cara dengan memberikan perhatian yang penting dan utama pada perkembangan dan pertumbuhan anak. Mulai dari usia dini anak-anak perlu dan harus di didik agar mampu bersaing dengan perkembangan dunia luar.

Setiap anak pada umumnya memiliki hak yang sama, termasuk untuk anak jalanan. Anak jalanan berhak atas hak pendidikan, kesehatan, dan hak untuk diberikan perlindungan seperti yang telah diatur dalam Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Namun, tidak semua anak-anak di Indonesia mendapatkan pendidikan, perlindungan, dan penghidupan yang layak seperti anak jalanan.

Adapun anak jalanan yang ada dikota Pekanbaru berdasarkan jenis kelamin nya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.I Jumlah Anak jalanan menurut jenis kelamin di kota pekanbaru tahun 2014-2018.

No	Tahun	Jumlah Anak Jalanan Berdasarkan Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	2014	37	16	53
2.	2015	12	42	54
3.	2016	20	5	25
4.	2017	1	4	5
5.	2018	5	20	25
6.	Jumlah	75	87	162

Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru 2019

Berdasarkan data yang telah diperoleh diatas maka dapat dilihat bahwasanya anak jalanan yang lebih banyak turun ke jalanan berdasarkan jenis kelamin adalah perempuan. Tidak dipungkiri lagi bahwa disaat observasi lebih banyak anak perempuan yang berada di jalanan dengan berjualan mencari nafkah seperti berjualan koran, meminta-minta dan yang lainnya. Hal ini sangat disayangkan karena anak perempuan seusia nya harus turun ke jalanan untuk mencari sesuap nasi.

Untuk itu sangatlah penting peran dari Dinas Sosial untuk melakukan pembinaan kepada anak jalanan agar anak jalanan dapat diperhatikan lagi secara maksimal sehingga anak jalanan tetap mendapatkan jaminan untuk hidup dengan layak seperti anak-anak yang lainnya. Karena setiap anak yang hidup diatas dunia berhak mendapatkan perlakuan yang sama, berhak untuk hidup dengan baik dan layak seperti anak pada umumnya.

Penjaringan anak jalanan di Kota Pekanbaru di lakukan mulai dari di jaringnya anak jalanan tersebut oleh Dinas Sosial bersama Satpol PP setelah itu pihak Dinas akan memulai mengajukan pertanyaan terlebih dahulu kepada anak jalanan tersebut mengenai asal anak tersebut dari mana, tempat tinggalnya dll. Jika telah selesai maka Dinas akan memberikan arahan edukasi agama pada anak jalanan yang terjaring razia tersebut. Namun, Dinas Sosial tidak lagi melakukan program bombing yang berkelanjutan, dan penjaringan ini dilaksanakan selama 3 hari.

Dan untuk melihat beberapa program yang terlaksana dan tidak terlaksana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.II Program bimbingan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota yang terlaksana dan tidak terlaksana tahun 2017-2020

No	Tahun	Jenis Program	Program Terlaksana	Program Tidak Terlaksana
1.	2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reunifikasi (dipertemukan dengan orang tua/keluarga) 2. Mendapatkan jaminan sosial (kesehatan,tempat tinggal,makan) 3. Refral (dirujuk ke panti sosial) 	Seluruh program terlaksana	-
2.	2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reunifikasi (dipertemukan dengan orang tua/keluarga) 2. Mendapatkan jaminan sosial (kesehatan,tempat tinggal,makan) 3. Refral (dirujuk ke panti sosial) 	Seluruh program terlaksana	-
3.	2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reunifikasi (dipertemukan dengan orang tua/keluarga) 2. Mendapatkan jaminan sosial (kesehatan,tempat tinggal,makan) 3. Refral (dirujuk ke panti sosial) 	Reunifikasi (dipertemukan dengan orang tua/keluarga)	<p>Mendapatkan jaminan sosial (kesehatan,tempat tinggal,makan)</p> <p>Refral (dirujuk ke panti sosial)</p>
4.	2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reunifikasi (dipertemukan dengan orang tua/keluarga) 2. Mendapatkan jaminan sosial (kesehatan,tempat tinggal,makan) 3. Refral (dirujuk ke panti sosial) 	Reunifikasi (dipertemukan dengan orang tua/keluarga)	<p>Mendapatkan jaminan sosial (kesehatan,tempat tinggal,makan)</p> <p>Refral (dirujuk ke panti sosial)</p>

Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru 2020

Dari tabel diatas ada tiga program yang dilakukan oleh dinas sosial kota pekanbaru yang pada tahun 2017-2018 masih memiliki program yang sama dan berjalan. Namun, pada tahun 2019-2020 program tersebut tidak semuanya terlaksana. Adapun, program yang terlaksana itu hanyalah reunifikasi dimana anak jalanan tersebut dikembalikan kepada keluarganya, pihak dinas hanya memberikan edukasi agama kepada anak jalanan yang terjaring razia. Sedangkan dua program lainnya tidak dilaksanakan oleh pihak dinas dikarenakan masa pandemi dan kurangnya dana sehingga dua tahun belakangan ini program tersebut tidak berjalan.

Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya (Departemen Sosial RI, 2006).

Seorang anak sebagai manusia juga wajib untuk dihargai maka dari itu pada tanggal 23 Juli ditetapkan sebagai hari Anak Nasional berdasarkan Keppres Nomor 4 tahun 1984. Setiap anak di dunia ini memang seharusnya untuk hidup dengan bergembira apalagi pada usia dini dan pada masa pertumbuhan. Untuk menjamin hak-hak anak maka pemerintah menuangkan suatu kebijakan berupa UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa “setiap anak merupakan tunas potensi dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran yang strategis dan mempunyai ciri negara pada masa depan, oleh karena itu perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial”.

Pada Undang-undang Perlindungan Anak, yang ada di Pasal 1 ayat (1) Nomor 23 Tahun 2002 bahwa anak yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih berada didalam perlindungan. Dilihat secara umum bahwa anak jalanan yang berkeliaran serta bekerja di jalanan tersebut telah kehilangan hak asasi,yaitu hilangnya proses untuk mengembangkan identitas diri, serta mengorbankan waktu dimasa anak-anak untuk bermain dan mendapatkan pendidikan yang seharusnya mereka peroleh di usia mereka. Fenomena yang terjadi di lapangan khususnya di Kota Pekanbaru yaitu semakin meningkatnya jumlah dari anak jalanan di Kota Pekanbaru yang seharusnya masih menerima pendidikan dan berada di bangku sekolah, namun karena banyaknya faktor yang mempengaruhi membuat mereka terpaksa harus turun ke jalanan demi mendapatkan sesuap nasi yang semata-mata untuk tetap bertahan hidup.

Perbandingan antara anak jalanan dan gelandangan yaitu anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya. Sedangkan gelandangan adalah kaum urbanisasi yang berasal dari desa dan mencoba nasib dan peruntungannya di kota namun tidak didukung oleh pendidikan yang cukup, keahlian pengetahuan dan tidak mempunyai modal uang sehingga mereka bekerja serabutan dan tidak tetap.

Adapun indikasi dari anak jalanan adalah anak yang berusia 5- 18 tahun yang mengalami :

1. Kemiskinan (karena faktor ekonomi yang menyebabkan ketidaksanggupan orang tua atau keluarga dalam membiayai kebutuhan primer anak).
2. Kecacatan (karena faktor fisik yang menyebabkan ketidakmampuan untuk berbuat banyak untuk memenuhi kebutuhan primer).
3. Korban bencana (karena faktor bencana alam, dan bencana sosial).
4. Yatim piatu.

Dengan meningkatnya jumlah dari anak jalanan yang ada di kota Pekanbaru yang semestinya mereka masih mengenyam pendidikan, namun karena banyak faktor, mereka terpaksa turun ke jalan untuk mencari sesuap nasi demi bertahan hidup, sehingga dengan adanya hal tersebut maka menimbulkan masalah sosial. Mereka banyak yang terpaksa harus bekerja di usia yang belia padahal di umur yang masih terbilang belia mereka sudah mencari nafkah, mereka seharusnya berada di sekolah. Pekerjaan yang mereka lakukan beragam yaitu mulai dari pemulung, pengemis, kernet angkutan umum, tukang lap kaca mobil, tukang semir sepatu, jualan koran, dan masih banyak pekerjaan lain yang terpaksa harus mereka lakukan dengan tujuan untuk mendapatkan makanan.

Kasus yang paling sering terjadi adalah razia (penjaringan) yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Dalam hal ini, pemerintah melakukan razia (penjaringan) adalah untuk melaksanakan amanat Undang-undang dalam hal menjaga ketenteraman umum, sehingga pemerintah tidak bisa disalahkan. Namun jika kita melihat kesisi anak jalanan, hal tersebut juga tidak sepenuhnya salah mereka.

Razia (penjaringan) yang dilakukan oleh Satpol PP dan Dinas Sosial dan Pemakaman ini berakibat banyak bagi para anak jalanan.

Akibat seringnya terkena razia (penjaringan) menyebabkan beberapa anak jalanan dengan terpaksa harus berhenti dari pekerjaan yang dilakukannya. Ketika hal ini berlangsung lama, sementara anak jalanan harus tetap memenuhi kebutuhan makan untuk tetap hidup, maka tak jarang pilihan terakhir dari anak jalanan adalah dengan melakukan tindak kriminal. Tak jarang beberapa anak jalanan terpaksa harus menjadi pencopet dan maling hanya untuk mencari uang makan.

Hal tersebut seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah. Dalam hal ini yang bertanggung jawab dalam hal penanganan pembinaan anak jalanan adalah Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Dinas Sosial Kota Pekanbaru mempunyai visi “Terwujudnya Sosial bagi PMKS/PSKS dilandasi nilai-nilai kesetiakawanan sosial serta pemakaman yang tertib dan indah”. Sedangkan misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- b. Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
- c. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana Kerja.
- d. Mensosialisasikan Bantuan Kesejahteraan Sosial

- e. Mengembangkan / meningkatkan Prakarsa dan peran aktif masyarakat serta memberdayakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) secara optimal dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
- f. Mewujudkan Pemakaman yang Tertib dan Indah.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah, sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang sosial dan pemakaman
2. Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang sosial dan pemakaman
3. Membina dan melaksanakan urusan bidang sosial dan pemakaman
4. Melakukan pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan dan melaksanakan tugas dibidang sosial dan pemakaman
5. Membina Unit Pelaksana Tekhnis Dinas
6. Menyelenggarakan urusan penatausahaan dinas
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya di atas.

Dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru menyebutkan pada pasal 16 disebut bahwa “perumusan dan peningkatan perlindungan dan pelayanan rehabilitasi sosial anak terlantar, bayi terlantar, anak jalanan baik melalui pelayanan dalam panti maupun luar panti”

maka permasalahan anak jalanan telah menjadi kewajiban yang patut dilindungi oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

Dinas Sosial sendiri memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dibidang sosial berdasarkan azas otonomi daerah dan memiliki fungsi merumuskan kebijakan teknis dibidang sosial meliputi pelayanan dan pemberdayaan sosial, bantuan dan perlindungan sosial, penyelenggaraan urusan sosial, pembinaan pelayanan dan pemberdayaan sosial serta bantuan dan perlindungan sosial. Hal ini dirasa memprihatinkan karena berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 20 menjelaskan bahwa “negara, pemerintah dan masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

Ketika hal tentang penanganan dan pembinaan ini dilimpahkan kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru, dapat dilihat bahwa masalah tersebut bukan hal yang mudah. Masalah yang dihadapi Dinas Sosial terkait dengan penanganan dan pembinaan anak jalanan di kota Pekanbaru cukup sulit dilakukan karena mereka harus melakukan pendekatan kepada anak jalanan tersebut untuk mendapatkan informasi.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa kota Pekanbaru yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 6,84 juta jiwa pada tahun 2019 berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. Perkembangan yang cukup pesat ini menyebabkan timbulnya masalah sosial, yang salah satunya merupakan masalah

pembinaan anak jalanan. Kinerja aparat pemerintah masih perlu dikembangkan, agar penanganan masalah pembinaan anak jalanan dapat lebih maksimal. Masalah sosial seperti anak jalanan tidak dapat dihilangkan sepenuhnya tetapi dengan memaksimalkan kinerja dari Dinas Sosial diharapkan dapat mengurangi atau menekan jumlah anak jalanan, yang mana salah satu caranya adalah dengan cara meningkatkan pembinaan anak jalanan. Pembinaan anak jalanan dapat dilakukan dengan pemberian keterampilan kepada anak jalanan. Keterampilan yang dimaksud dapat bermacam-macam.

Bagi anak jalanan yang laki-laki dapat diajarkan keterampilan bengkel, sementara yang perempuan dapat diajarkan keterampilan salon. Dengan keterampilan ini, diharapkan ketika anak jalanan tersebut keluar dari Dinas Sosial dan Pemakaman, maka anak tersebut akan menggunakan keterampilannya dari pada kembali ke jalan. Masalah lain yang dihadapi Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam hal penanganan dan pembinaan anak jalanan adalah bahwa Dinas Sosial dan Pemakaman belum memiliki fasilitas dan dana yang memadai untuk pembinaan anak jalanan.

Fenomena yang terlihat di Kota Pekanbaru saat ini masih sangat tingginya anak jalanan, Anak-anak jalanan menjadi korban dari keluarga yang tidak mampu dalam memenuhi hak dan kewajiban anaknya, sehingga anak menjadi terlantar, dan ada juga anak yatim piatu, korban dari bencana, dan kecacatan yang membuat anak-anak tidak mampu berbuat banyak sehingga mereka menjadi anak jalanan. Berikut adalah data anak jalanan di Pekanbaru dalam kurun waktu lima tahun terakhir:

Tabel 1. 3 Jumlah Anak Jalanan di Kota Pekanbaru

No	Anak Jalanan	Tahun		
		2017	2018	2019
1	Anak jalanan usia produktif	98	98	102
2	Anak jalanan usia balita	45	45	74
3	Anak tjalanan usia sekolah	113	113	92
4	Anak jalanan, gelandangan, psikotik dan cacat	87	96	103
5	Anak jalanan/orang jalanan usia lanjut	112	118	118
6	Anak jalanan/orang jalanan usia lanjut	78	78	76
7	Pengemis	230	238	241
8	Pengamen	321	321	324
	Jumlah	1.084	1.107	1.130

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru 2021

Berdasarkan data diatas, peran dinas social dalam membina anak jalanan belum optitmal dikarekan baru beberapa orang anak saja yang mendapatkan pembinaan dari dinas sosial Pekanbaru. Dinas Sosial Kota Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan tugas pembantuan di bidang pelayanan dan pemberdayaan sosial, Seksi Rehabilitasi Sosial dan

Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Pekanbaru, yang dibantu dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang lainnya, dan memiliki fungsi mengkoordinasi, membina, dan merumus penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang rehabilitasi sosial.

Adapun salah satu tugas Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam Bidang Rehabilitasi Sosial yang menangani anak jalanan yaitu mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan pembinaan lanjut, pelayanan sosial, pemberdayaan bagi penyandang cacat, anak jalanan, anak terlantar, eks korban napza, bekas hukuman dan tuna susila. Sesuai dengan Visi Dinas Sosial Kota Pekanbaru yaitu Terwujudnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang didukung oleh sumber daya penyelenggara kesejahteraan sosial dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kota Pekanbaru Smart City yang Madani. Dari data yang ada serta hasil observasi di lapangan, maka ditemukan beberapa fenomena sebagai berikut :

1. Masih adanya anak jalanan yang hidup dijalanan untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini terjadi karena adanya perpindahan penduduk dari desa ke kota karena kota merupakan sumber penghasilan dalam mencari rezeki.
2. Dari data yang ada penulis menemukan belum terlaksananya program pembinaan anak jalanan di Pekanbaru. Oleh sebab itu menarik kiranya persoalan anak jalanan ini diteliti dan dianalisis lebih lanjut dalam suatu studi penelitian yang berjudul : **“Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam membina anak jalanan di kota Pekanbaru”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran dinas sosial kota Pekanbaru dalam membina anak jalanan di kota Pekanbaru?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Oleh karena itu dengan adanya rumusan masalah dari penelitian ini, dapat dikatakan tujuan untuk dilakukannya penelitian ini adalah agar peneliti dapat menganalisis tentang masalah dari Peran Dinas Sosial Pekanbaru Dalam Membina Anak Jalanan di Kota Pekanbaru.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

a. Secara Akademis

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan mampu menambah keilmuan dalam bidang Ilmu pemerintahan dan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan program studi Ilmu Sosiologi
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

b. Secara Praktis

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan menambah wawasan bagi pembaca baik dari kalangan akademis maupun masyarakat umum tentang peran pemerintah terhadap pembinaan anak jalanan.
2. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak terkait yang membutuhkan.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR

2.1. Studi Kepustakaan

Agar penelitian ini mengandung unsur ilmiah maka berikut ini di kemukakan beberapa konsep teoritis yang dianggap ada relevansinya dengan permasalahan diteliti.

2.1.1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan mampu berkiat dalam roda pemerintahan.

C.S.T Kansil menyebutkan bahwasanya pemerintahan adalah sebuah organisasi yang dapat menjalankan dan mengatur fungsi serta tugas pemerintahan.

Berdasarkan teori dari Victor Situmorang, pemerintah dan pemerintahan itu bisa diartikan seperti dibawah ini :

- a. Pemerintah itu adalah kekuasaan yang dapat memerintah suatu negara ataupun lembaga yang paling tinggi didalam suatu negara .
- b. Pemerintahan itu dapat dilihat artinya yaitu subjek yang dapat melakukan kegiatan ataupun tugas yang bertujuan untuk menguasai dan memerintah.

Teori dari Emaya Suradinata (1998) menyebutkan bahwa pemerintahan itu bisa dikatakan lebih sederhana lagi suatu lembaga negara yang dapat

diorganisasikan dalam tempat terbaik dan dapat melihatkan wewenang dan tujuannya serta dalam dia berkuasa dia melakukan yang terbaik. Dengan adanya penjelasan tersebut kekuasaan yang dapat memerintah itu berarti pemerintah itu dapat menjalankan kekuasaannya atas dasar kekuasaan yang dia miliki.

Kebijakan yang tertuang pada UU RI Nomor 30 Tahun 2014 yang membahas tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 ayat 5 yaitu hak yang sudah dimiliki oleh lembaga ataupun pemegang dari Pemerintahan ataupun yang menjadi pembentuk dari yang lain dapat memberikan atau memutuskan sebuah keputusan ataupun tindakan untuk melakukan suatu kebijakan pemerintahan. Adapun kata dari “memerintah” dapat diistilahkan seperti merampas ataupun mengatur negara dan daerahnya masing-masing, maka dari itu kata “pemerintah” yakni memiliki arti untuk memberikan penguasaan dalam memerintah di dalam negara tersebut (Bayu surianingrat, 1992).

Pada makna kata “pemerintah” yaitu segelintir orang yang memiliki keputusan atau kebijakan dalam melakukan sebuah hal yang bersifat menguasai dan memiliki arti ini melakukan kekuasaan dan kebijakan yang seharusnya dan sebenarnya sehingga dapat melindungi dan dapat melakukan perkembangan hal yang bertujuan untuk kehidupan masyarakat dengan melakukan perilaku serta melaksanakan sebuah keputusan yang telah diatur dalam UU RI Nomor 30 Tahun 2014 yang mengatur tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 ayat 2 yang dikatakan peran dari pemerintah itu adalah tugas, kewajiban dan tujuan yang melakukan kegiatan dalam administrasi Pemerintahan yang terdiri dari kewajiban dalam pelayanan, mengatur, memberdayakan, serta melindungi masyarakat.

2.1.2 Konsep Peran

Teori peran merupakan perpaduan antara disiplin ilmu psikologi, sosiologi, dan antropologi. Ketiga bidang ilmu tersebut mengambil istilah peran dari dunia teater. Pada pementasan teater, seorang aktor harus berperan sebagai tokoh tertentu. Ketika menjalankan perannya tokoh tersebut diharapkan berperilaku secara tertentu (Sarwono, 2015: 215).

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawahan mempunyai peranan yang sama.

Adapun syarat-syarat peran dalam Soerjono Soekanto (2002:243) mencakup tiga hal yaitu :

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peran adalah suatu konsep perilaku apa saja yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Setiap peran yang diberikan telah memiliki sebuah identitas yang membedakan masing-masing individu mengenai siapa dan bagaimana individu bertindak dalam situasi tertentu. Pada tahun 1936, seorang antropolog bernama Robert Linton telah berhasil mengembangkan teori peran yang menggambarkan interaksi sosial terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh budaya. Harapan-harapan peran akan menuntun seseorang untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori peran, seseorang memiliki peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, seseorang tersebut diharapkan berperilaku sesuai dengan peran tersebut (Mustafa, 2011).

Teori peran pada literatur perilaku organisasi menyatakan bahwa sebuah lingkungan organisasi dapat memengaruhi harapan setiap individu mengenai perilaku seseorang dalam menjalankan peran. Harapan akan peran tersebut dapat berasal dari peran itu sendiri, individu yang mengendalikan peran tersebut, masyarakat, atau pihak lain yang berkepentingan terhadap peran tersebut (Hutami& Chariri, 2011). Selanjutnya, sosiolog Glen Elder (1975) memperluas penggunaan teori peran dengan pendekatan life course. Artinya, setiap masyarakat memiliki harapan kepada setiap anggota masyarakat untuk berperilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Misalnya, sebagian warga Amerika Serikat akan menjadi murid sekolah pada usia empat atau lima tahun; menjadi peserta pemilu pada usia delapan belas tahun; bekerja pada usia tujuh belas tahun; mempunyai istri/suami pada usia dua puluh tujuh, pensiun pada usia enam puluh tahun. Namun, di Indonesia, usia sekolah

dimulai sejak usia tujuh tahun; mempunyai pasangan hidup sudah bisa sejak usia tujuh belas tahun; pensiun pada usia lima puluh lima tahun. Urutan tadi dinamakan age grading (Hutami & Chariri, 2011).

Pada hakikatnya, teori peran menekankan sifat individu sebagai pelaku sosial. Teori ini adalah teori perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat (Gratia & Septiani, 2014). Ketika individu menduduki sebuah posisi dalam lingkungan kerjanya, individu tersebut dituntut dapat berinteraksi dengan hal lain atau individu lain sebagai bagian dari pekerjaannya. Seperangkat aktivitas dalam lingkungan pekerjaan mengandung beberapa peran dari individu yang menduduki suatu posisi. Organisasi merupakan suatu sistem aktivitas yang terdapat saling ketergantungan antar bagian organisasi. Kinerja dari satu individu akan bergantung dari aktivitas individu lain. Adanya hubungan saling kebergantungan ini, terutama berkaitan dengan perilaku individu, terbentuklah ekspektasi peran untuk perilaku yang sesuai (Hambali et al., 2016).

Individu dapat mengalami konflik dalam dirinya sendiri ketika dihadapkan pada dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan. Individu yang berhadapan dengan tingkat konflik peran dan ambiguitas peran yang tinggi akan mengalami kecemasan; menjadi lebih tidak puas; melakukan pekerjaan dengan kurang efektif dibanding individu lain (Bennis, Katz, & Kahn, 1980).

2.1.3. Anak Jalanan dan Anak Putus Sekolah

Tatanan nilai dan budaya suatu bangsa secara langsung atau tak langsung dipengaruhi oleh perkembangan sosial budaya, politik, ekonomi, teknologi, serta pertumbuhan penduduk yang cukup cepat (Erna Setijaningrum, 2008). Di sisi lain

juga tumbuh perkampungan kumuh yang sangat memprihatinkan, yang di dalamnya juga tumbuh anak-anak yang perlu mendapat perlindungan.

Menurut Kementerian Sosial RI, anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya. Usia mereka berkisar dari 6 tahun sampai 18 tahun. Selain itu, Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, Departemen Sosial memaparkan bahwa anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya, usia mereka berkisar dari 6 tahun sampai 18 tahun. Adapun waktu yang dihabiskan di jalan lebih dari 4 jam dalam satu hari. Pada dasarnya anak jalanan menghabiskan waktunya di jalan demi mencari nafkah, baik dengan kerelaan hati maupun dengan paksaan orang tuanya. Anak Putus sekolah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berhentinya anak atau anak yang keluar dari suatu lembaga pendidikan sebelum mereka menamatkan pendidikan sesuai dengan jenjang waktu system persekolahan yang diikuti, baik SD, SMP, maupun SMA (Djumhur dan Surya, 1975).

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan anak putus sekolah adalah keadaan dimana seseorang yang usianya seharusnya masih dalam usia sekolah namun harus keluar atau berhenti dari lembaga pendidikan yang diikuti (Sri Sanituti H. dan Bagong Suyanto, 1999).

Anak jalanan dan anak putus sekolah sebagaimana yang telah disebutkan diatas tidak muncul begitu saja, tetapi kemungkinan besar dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang mempengaruhi, baik langsung maupun tidak langsung

kondisi tersebut sebagai penyebab munculnya anak jalanan. Pertama, faktor keluarga. Lingkungan keluarga merupakan faktor utama dan pertama dalam pengawasan dan pembinaan anak terutama yang dilakukan oleh orang tua. Hal ini sangat erat hubungannya dengan tanggung jawab orang tua dengan membimbing, mengarahkan dan menjadikan anak tersebut mempunyai pendidikan yang cukup sampai mendapatkan pekerjaan yang layak atau kehidupan yang wajar. Kondisi perekonomian khususnya keluarga yang penghasilannya rendah mendorong anak untuk mencari pekerjaan atau lebih tepat mencari uang dengan cara apapun demi menempuh kebutuhan ekonomi.

Kedua, faktor pendidikan. Sebagian besar anak jalanan yang dapat dijangkau dewasa ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan maupun ketrampilan yang dimiliki masih rendah, sehingga mereka tidak akan mampu bersaing untuk mencari pekerjaan yang layak dibandingkan dengan yang berpendidikan dan memiliki ketrampilan yang cukup. Akhirnya mereka berupaya dengan cara apapun untuk mencari pekerjaan dan uang.

Ketiga, faktor lingkungan masyarakat. Hal ini memang berkaitan dengan faktor korelatif yang mendasar yang mendorong munculnya anak jalanan, yakni meningkatnya jumlah pengangguran akibat PHK dan lemahnya ketrampilan serta angkatan kerja yang semakin membengkak setiap tahunnya dan tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan. Serta belum merata tingkat kehidupan masyarakat berakibat timbulnya kesenjangan sosial antara sekelompok masyarakat yang sudah mapan dengan kelompok masyarakat yang tingkat ekonominya masih rendah.

Berbagai upaya telah banyak dilakukan pemerintah dalam menangani upaya permasalahan tentang anak jalanan. Namun seiring dengan kemajuan zaman dan perekonomian di Indonesia saat ini dengan naiknya harga kebutuhan barang-barang pokok, kasus anak jalanan juga semakin besar. Kondisi dan permasalahan mereka juga beragam mulai dari keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, kesehatan yang buruk, partisipasi pendidikan rendah serta kondisi sosial.

Fenomena anak jalanan merupakan gambaran nyata bahwa pemenuhan terhadap hak-hak anak masih jauh dari harapan. Kondisi anak jalanan yang harus bekerja di jalan secara tidak langsung menghilangkan hak-hak yang seharusnya diperoleh anak. Anak jalanan justru harus berada di jalanan ketika seharusnya bersekolah, mendapat pendidikan, bermain dengan teman-teman seusianya dan melakukan hal-hal lain yang dapat menunjang pertumbuhannya sebagai manusia.

2.1.4. Konsep Pembinaan Perilaku Sosial Anak Jalanan

Pembinaan adalah sebuah usaha yang dapat dilakukan secara terstruktur dan mengarah ke dalam langkah yang digunakan untuk melakukan perubahan dari seseorang oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Hasan Langgulung, 1995 : 371). Kemudian perilaku yang disebutkan Trubust Rahardiansah yaitu “sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, dan genetika” (2013 : 58) lalu perilaku sosial yang dijabarkan oleh Skinner adalah “sikap dan perilaku dari dua orang atau lebih yang saling berkaitan dan bersama dalam keterkaitan dengan melakukan sebuah kegiatan di ruang lingkup bersama.

Menurut Michael Rush dan Philip Althoff, “sosialisasi merupakan pra kondisi yang diperlukan bagi aktifitas sosial, dan baik secara implisit maupun eksplisit memberikan penjelasan mengenai tingkah laku sosial”. (1993 : 30) Jadi sosialisasi sebagai aktifitas sosial untuk proses tingkah laku sosial. Tingkah laku sosial diperoleh melalui aktifitas sosial.

Menurut Zamroni bahwa “Paradigma perilaku sosial memusatkan perhatiannya pada hubungan antar individu dengan lingkungannya”.(1992 : 65)

Menurut Sarlito

Wirawan Sarwono bahwa “Perilaku sosial tumbuh dari orang-orang yang pada masa kecilnya mendapatkan cukup kepuasan akan kebutuhan inklusinya”. (1991:166).

Penjabaran diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa melakukan pembinaan dalam perilaku sosial adalah sebuah usaha yang dapat dilakukan secara berstruktur untuk membentuk dan mengumpulkan serta mengubah sebuah perilaku ataupun sikap di dalam suatu ruang lingkup dan lingkungan bersama sehingga menjadi perilaku dan sikap yang lebih baik lagi sehingga dapat melakukan kegiatan dan aktivitas sosial dalam kehidupan bermasyarakat dalam sehari-hari. Menurut pemaparan diatas dalam melakukan pembinaan sosial adalah suatu tindakan perorangan yang merupakan hasil dari hubungan antar individu dengan lingkungannya yang merupakan tanggapan pada lingkungan sosialnya atau suatu usaha untuk menumbuhkan kesadaran menjadi perilaku sosial yang baik untuk dilingkungan masyarakat sekitar dan aktif dalam kegiatan sosial

masyarakat, memiliki sikap sopan dan santun terhadap setiap orang dilingkungan masyarakat.

Bimo Walgito (2003 : 16) menjelaskan yang ada pada bukunya ada beberapa cara yang bisa digunakan dalam membina perilaku dan sikap sosial ada pun cara tersebut yaitu :

1. Pembiasaan yaitu Salah satu cara atau pembentukan perilaku yang dapat dilakukan dengan pembiasaan, yakni melalui cara yang membiasakan diri untuk berperilaku dan bersikap seperti yang sudah diharapkan, sehingga pada akhirnya dapat membentuk perilaku tersebut, seperti dengan membiasakan diri untuk selalu on time, membiasakan diri selalu disiplin.
2. Pengertian Pembentukan perilaku adalah cara belajar yang disertai dengan pengertian. Metode ini berdasarkan teori belajar dengan pengetahuan yang baik yaitu belajar yang dilakukan dengan pengertian misalnya, bila mengendarai motor harus memakai helm, setelah makan piring harus dicuci.
3. Pembinaan Pembinaan perilaku dengan menggunakan cara atau model yakni memberikan pelajaran dan pengarahan yang baik yang disertai dengan contoh.

2.1.5 Peran Dinas Sosial dalam Pembinaan Anak Jalanan dan Putus Sekolah

Pemerintah lokal khususnya di Pekanbaru mempunyai tanggung jawab penuh terhadap permasalahan sosial yang terjadi di Pekanbaru khususnya yang melibatkan anak jalanan dan anak putus sekolah sebagai subjek dampak negatif

sebagai kaum yang termarginalisasi seiring pesatnya arus modernisasi dan pembangunan di kota Pekanbaru.

Untuk mencegah anak-anak ini tidak semakin terjerumus dalam perilaku yang patologis, dan memiliki kecenderungan berkonflik dengan hukum, maka Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Sosial sebagai lembaga yang memiliki tugas pokok melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak-anak bermasalah secara sosial di kota Pekanbaru.

Dinas sosial merupakan instansi pemerintah yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas pemerintah dalam usaha kesejahteraan sosial. Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang pembinaan kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, pembinaan kesejahteraan sosial dan pembinaan tenaga kerja.

Pelaksanaan tugas-tugas, Dinas sosial dibantu oleh pekerja sosial. Pekerja sosial adalah Petugas Khusus dari Departemen Sosial yang mempunyai keterampilan khusus dan jiwa pengabdian di bidang usaha kesejahteraan sosial. Pekerja Sosial adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas melaksanakan kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada lingkungan Departemen Sosial dan Unit Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada Instansi lainnya (Ramdhani dkk, 2016).

Pemberdayaan terhadap anak jalanan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan sehingga membentuk inisiatif, kreatif, kompeten, inovatif untuk mengantarkan mereka kepada kemandirian. Dalam pemberdayaan tersebut Dinas Sosial sebagai mediator

memberikan kegiatan pemberdayaan guna membangkitkan kembali rasa percaya diri, agar dapat aktif dalam kehidupan sosial, serta terciptanya kesejahteraan sosial.

Pemberdayaan anak jalanan merupakan program untuk meminimalisir keberadaan anak jalanan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Adapun program pemberdayaan yang diberikan berupa bimbingan agama, bimbingan orang tua anak jalanan, bimbingan kesehatan dan bimbingan keterampilan.

Menurut Puji Karyanto pemberdayaan anak-anak jalanan memang telah banyak dilakukan, namun pemberdayaan anak-anak jalanan yang mengedepankan skill menulis yang selain dapat menjadi ajang ekspresi pengalaman dan curahan perasaan juga dapat dijadikan satu bekal untuk pengembangan character building mereka sekaligus bekal untuk pengembangan jiwa entrepreneurship yang dapat membantu meringankan beban ekonomi mereka, masih sangat jarang ditemukan.

Program Dinas Sosial dalam penanggulangan anak jalanan bertujuan memberikan perlindungan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan mengalami masalah sosial dan atau yang rentan mengalami masalah sosial. Melalui program tersebut diharapkan masalah anak jalanan dapat dituntaskan.

Pelaksanaan program penanggulangan anak jalanan ini adalah sebuah pelaksanaan program yang ditujukan kepada anak jalanan yang tergabung dalam program Penyandang Kesejahteraan Sosial Anak dimana dalam pelaksanaan tersebut memerlukan manajemen yang baik sebagai upaya pemenuhan tujuan yang ditetapkan dan sebagai ketepatan sasaran. Didalam pelaksanaan tersebut

memerlukan langkah-langkah yang perlu ditempuh agar semua yang ditetapkan dapat tercapai dan penerapannya di lapangan dapat berjalan dengan baik.

2.1.6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa setiap anak itu adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, dalam dirinya telah memiliki harkat serta martabat sebagai manusia yang seutuhnya. Anak adalah tunas muda yang tumbuh dan berkembang dengan potensi yang baik, serta generasi muda penerus bangsa, anak memiliki peran yang strategis dan memiliki ciri serta sifat yang dapat menjamin kelangsungan kehidupan bangsa dan negara untuk masa yang akan datang. Setiap anak akan mampu membawa tanggung jawab tersebut, untuk itu anak tersebut perlu mendapat kesempatan yang sama dan meluas untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan baik, baik itu perkembangan fisik, mental maupun sosial, dan memiliki akhlak yang mulia, maka perlu adanya dilakukan upaya yang dapat dilakukan untuk perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan dan keamanan dari anak dengan memberikan mereka jaminan yang baik untuk masa depannya dengan melakukan pemenuhan hak-hak dan adanya perlakuan yang tidak berunsur diskriminasi. Sehingga untuk dapat mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan, serta keamanan dari anak tersebut diperlukan dukungan dari kelembagaan dan peraturan serta kebijakan perundang-undangan yang dapat menjamin hak-hak dari anak-anak yang ada diseluruh dunia maka kebijakan tersebut dapat dilakukan sesuai dengan pelaksanaannya. Sejauh ini berbagai undang-undang dan kebijakan tentang anak hanya mengatur hal-hal tertentu

mengenai anak dan tidak ada hal spesifik yang dominan secara khusus belum dilakukan pembuatan kebijakan yang mengatur seluruh aspek dan hal yang berhubungan dengan perlindungan dan kesejahteraan dari anak.

2.2. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa referensi jurnal yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian Chandra Rizal (2013). Dengan judul penelitian Peran Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam menangani anak terlantar tahun 2013. Hasil penelitiannya menunjukkan Pemerintah Kota Pekanbaru sangat berperan dalam menangani anak terlantar yang ada di Kota Pekanbaru, namun pemerintah Kota Pekanbaru tidak melakukan keseriusan dalam menangani anak terlantar, hal itu terlihat dari Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang ketertiban sosial yang dirasa kurang optimal, kurangnya anggaran juga menjadi faktor penghambat, serta kurangnya panti sosial milik pemerintah Kota Pekanbaru untuk dilakukannya kegiatan pembinaan dan pelatihan terhadap anak terlantar. Dalam hal pembinaan dan pelatihan terhadap anak terlantar hanya ada 1 panti sosial milik Kementerian Sosial Republik Indonesia yaitu Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai 2, dengan jumlah anak terlantar yang mencapai angka 2750 jiwa pada tahun 2013 di Kota Pekanbaru, PSBR 2 hanya bisa menampung 200 anak terlantar dalam kurun waktu 1 tahun dan yang nantinya akan dilakukan pembinaan dan pelatihan yang berkelanjutan terhadap anak terlantar.


2. Penelitian Kurnia Putra Jasti (2014). Dengan judul penelitian Kinerja Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam pembinaan anak jalanan di Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan Kinerja Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru khususnya bidang pelayanan dan pemberdayaan sosial dalam menangani anak jalanan masih kurang baik. Usaha-usaha yang dilakukan bidang pelayanan dan pemberdayaan sosial dalam menangani anak jalanan antara lain pembinaan, bimbingan mental, dan pemberian modal usaha. Akan tetapi, penjangkaran anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru belum mencapai target yang diinginkan. Pemberian bantuan modal usaha tidak serta merta diberikan pada setiap Wanak jalanan yang membutuhkan, karena bantuan modal tersebut diberikan pada anak jalanan yang sudah terseleksi terlebih dahulu. Kendala yang dihadapi dalam usaha penanganan anak jalanan ini adalah sikap atau mindset anak jalanan yang tidak mau diatur sehingga menyebabkan target program bidang pelayanan dan pemberdayaan terhambat.
3. Penelitian Try Wiganda Irfan, Sri Erlinda, Zahirman dengan judul Analisis implementasi kebijakan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru tentang anak jalanan. Hasil penelitian menunjukkan Adapun indikator Implementasi Kebijakan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Tentang Anak Jalanan yaitu Razia Anak Jalanan, Penyusunan Data Anak Jalanan, Analisis Permasalahan Anak Jalanan, Pembangunan Sarana Pembina Anak Jalanan, Pembangunan Prasarana Pembinaan Anak Jalanan, Pelatihan Keterampilan Anak Jalanan, Pengembangan Bakat Anak Jalanan, Praktek

Belajar Kerja Anak Jalanan, Peningkatan Keterampilan Tenaga Pembina Anak Jalanan, dan Pembangunan Pusat Rehabilitas Sosial. Maka dapat disimpulkan Analisis Kebijakan Peran Dinas Sosial dan Pemukiman Kota Pekanbaru Tentang Anak Jalanan adalah kurang baik.

4. Penelitian saya Nanda Putri Aulia (2021). Dengan judul penelitian Peran Dinas Sosial kota Pekanbaru dalam membina anak jalanan di kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik, karena ada program yang dibuat namun tidak dilaksanakan oleh Dinas tersebut. Karena hanya program pengembalian kepada keluarga saja yang dilaksanakan. Dari beberapa program tidak semua program tersebut terlaksana sehingga disini peran dinas sosial belum terlaksana secara efektif. Adapun metode dalam penelitian ini saya menggunakan metode kualitatif dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Maka dari itu kesimpulan nya pihak Dinas Sosial seharusnya lebih bertanggung jawab dan berperan penting untuk anak jalanan yang ada di kota Pekanbaru untuk dibina lebih lanjut lagi.

2.3. Kerangka Fikir

Gambar 2.1 Kerangka Fikir Tentang Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam Membina Anak Jalanan di Kota Pekanbaru



Sumber: Modifikasi Penelitian,2021

2.4. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah sebuah konsep abstrak untuk memfasilitasi terhadap suatu pengukuran suatu variabel. atau secara operasional dapat diartikan sebagai panduan saat melakukan suatu penelitian atau kegiatan. Penjelasan tersebut merupakan sebuah variabel terhadap pengukuran. Berikut adalah konsep operasional yang digunakan pada penelitian:

1. Peran adalah aspek dinamis yang apabila seseorang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Peran disini adalah peran Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam membina anak jalanan di kota Pekanbaru.
2. Melakukan pembinaan sosial adalah sebuah usaha yang dilakukan secara terstruktur untuk membentuk, mengatur dan merubah perilaku atau sikap seseorang pada suatu lingkungan yang menuju ke arah yang lebih baik lagi. Pembinaan disini adalah pembinaan terhadap anak jalanan yang masih banyak berkeliaran di jalanan kota Pekanbaru.
3. Anak Jalanan adalah anak yang tidak terurus dan tinggal di jalanan dengan bergantung hidup dan mencari nafkah di jalanan kota Pekanbaru.
4. Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah lembaga yang membuat aturan dan pembinaan dalam menjalankan perannya untuk membina anak jalanan di kota Pekanbaru.
5. Peran dinas sosial dalam pembinaan anak jalanan adalah program untuk meminimalisasikan keadaan dan jumlah anak jalanan di ibukota Pekanbaru

yang bertujuan untuk dibina lebih baik lagi sesuai dengan umur mereka masing-masing.

6. Adapun yang menjadi indikator peran adalah :
 - a. Peran adalah suatu norma yang berhubungan dengan posisi ditengah-tengah masyarakat yang memiliki arti bahwa setiap peran itu memiliki aturan yang bertujuan untuk membina dan menata kehidupan masyarakat.
 - b. Peran yaitu sifat ataupun perilaku yang dilakukan oleh beberapa orang ataupun kelompok masyarakat yang memiliki tujuan untuk membina masyarakat.
 - c. Peran dapat dikaitkan sebagai perilaku yang sangat penting dan berguna didalam struktur sosial ataupun struktur organisasi yang ada di masyarakat.

2.5. Operasional Variabel

Untuk memudahkan arah penelitian ini yang terdiri dari satu variabel, maka dilakukan operasional variabel yang terbentuk pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Konsep Operasional Variabel Tentang Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam Membina Anak Jalanan di Kota Pekanbaru

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Menurut Soerjono Soekanto (2002) Peran merupakan aspek administrasi kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.	Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Membina Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru .	1. Peran Dinas Sosial dalam Melakukan Pemberdayaan Kepada Anak Jalanan	1. Program Pengembangan bimbingan sosial 2. Program Keterampilan 3. Program Pendidikan
		2. Peran Dinas Sosial dalam Memberikan Pelayanan Sosial Kepada Anak Jalanan	1) Sarana dan prasarana 2) Sumber daya manusia

Sumber : *Olahan Penelitian 2021*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan didalam peneltian ini adalah Penelitian deskriptif yang dilakukan dengan metode pendekatan kualitatif. Adapun Pendekatan kualitatif yang disebutkan oleh Strauss dan Corbin yaitu penelitian yang dapat menghasilkan sebuah penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur dan cara statistik ataupun cara dari kuantifikasi yaitu pengukuran (Jusuf Soewadji, 2012).

Menurut Lexy J. Moleong dan John W. Creswell, pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Yang membedakan antara pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif adalahh asumsi filosofis yang dibawa peneliti ke dalam penelitiannya, jenis strategi yang digunakan peneliti, dan metode spesifik yang diterapkan untuk melaksanakan strateginya (Lexy J. Meleong, 1997).

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang beralamat di Jl. Datuk Setia Maharaja No.6 Simpang Tiga Kec.Bukit Raya Kota Pekanbaru.

Untuk anak jalanan sendiri dilakukan di lokasi Jalan Harapan Raya Simpang Lampu Merah Kapling.

3.3. Informan Penelitian

Peneliti menggunakan purposive sampling karena informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang sangat diperlukan mengenai Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam Membina Anak Jalanan di Kota Pekanbaru. Berikut ini adalah informan dalam penelitian :

1. Fajrina., S.IP sebagai kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru
2. Yusuf dan Ririn sebagai anak Jalanan di jalan Harapan Raya (simpang lampu merah kapling)
3. Zulfikar dan Siti Masyarakat Umum.

Dan yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Rehabilitas dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. Sebagai pengganti dari Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang di anggap mengetahui mengenai permasalahan penelitian ini. Dan yang menjadi informannya adalah anak jalanan dan masyarakat umum.

3.4. Jenis dan Sumber Data

3.4.1. Data Primer

Data primer merupakan data yang belum diolah dan diterima langsung dari responden. Melalui wawancara dan dokumenter-dokumenter berupa photo dan perekam suara.

3.4.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang ada guna mendukung informasi yang diperoleh dari lapangan, sumber data sekunder diperoleh dari buku referensi, buku-buku dari perpustakaan, internet dan berbagai dokumen yang terkait dengan pekerja anak dan batasan kaidah sosialnya.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mendapatkan data yang akan dibutuhkan maka dalam penelitian ini dilakukan cara-cara sebagai berikut:

3.5.1 Observasi

Peneliti telah melakukan observasi mengenai aktifitas anak-anak yang bekerja sebagai pengemis dari pagi hingga malam hari dan melihat bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan sekelilingnya.

3.5.2. Wawancara Mendalam

Wawancara dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur sehingga lebih membuka peluang bagi peneliti untuk mendapatkan penjelasan-penjelasan yang lebih mendalam guna menjawab pertanyaan penelitian. Wawancara yang dilakukan bukan wawancara formal dengan menggunakan pedoman wawancara, tetapi lebih sebagai sebuah dialog atau percakapan yang spontan, karena dianggap yang spontan itulah yang obyektif dan tidak melalui rekayasa terlebih dahulu.

3.5.3. Studi Dokumentasi

Penelitian ini peneliti di bantu oleh alat bantu dokumentasi yaitu menggunakan kamera foto, dan alat perekam suara (Recorder). Kamera foto digunakan untuk merekama kejadian-kejadian yang peneliti temukan di lapangan. Sedangkan perekam suara digunakan untuk merekam percakapan wawancara dengan informan penelitian di lapangan.

3.5.4. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap obyek penelitian. Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif. Triangulasi data dilakukan dengan cara membuktikan kembali kebasahan hasil data yang diperoleh dilapangan. Hal ini dilakukan dengan cara menanyakan kembali kepada narasumber yang berbeda tentang data yang sudah didapat, hingga mendapatkan data yang sama.

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, dan satuan uraian dasar sehingga dapat dirumuskan dalam bentuk kesimpulan (Basrowi dan Suwandi, 2008). Pada bagian analisis data peneliti akan menggunakan beberapa proses dalam analisis data. Reduksi data, langkah ini dimulai dengan proses pemetaan untuk mencari

persamaan dan perbedaan sesuai dengan tipologi data dan membuat catatan sehingga membentuk analisis yang dapat dikembangkan dan ditarik kesimpulannya.

1. Penyajian Data. Dalam langkah ini dilakukan proses menghubungkan hasil-hasil klasifikasi tersebut dengan beberapa referensi atau dengan teori yang berlaku dan mencari hubungan diantara sifat-sifat kategori
2. Verifikasi. Langkah ketiga dalam analisis data adalah kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

3.7. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian

Waktu Penelitian ini mulai sejak bulan desember hingga bulan juli 2021 atau dari proposal diseminarkan dilanjutkan dengan penulisan skripsi.

Tabel 3.1 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Peran Dinas Sosial Pekanbaru Dalam Membina Anak Jalanan di Kota Pekanbaru

Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke															
	Des/Jan/Feb				Maret/April				Mei/Juni/Juli				Agustus/November			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penyusunan UP																
Seminar UP																
Riset																
Penelitian Lapangan																
Pengelolaan dan Analisa Data																
Bimbingan																
Ujian Skripsi																

Sumber : Modifikasi Penelitian 2021

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Ibukota Provinsi Riau adalah Pekanbaru sehingga pada zaman dahulu dikenal dengan nama “Senapelan” yang pada saat itu dipimpin oleh kepala suku yang mereka sebut dengan nama “Batin”. Pada dahulunya daerah ini adalah sebuah ladang yang luas sehingga dengan perkembangan zaman menjadi sebuah desa atau perkampungan. Lalu Senapelan ini berubah ke sebuah pemukiman yang baru sehingga namanya berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi sungai Siak.

Selanjutnya nama Payung Sekaki tidak terkenal pada masanya dikarenakan biasanya masyarakat sudah mengenalnya dengan sebutan Senapelan. Kata Senapelan memang sangat menempel di tengah-tengah masyarakat sehingga Senapelan menjadi saksi bisu dari perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Di masa Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah yang tinggal di Senapelan, beliau mendirikan sebuah istana yang megah terletak di Kampung Bukit dekat dengan wilayah kampung Senapelan. Bisa dikatakan Istana tersebut dekat Masjid Raya. Kemudian Sultan Abdul Jalil Alamudin mempunyai cara membuat Pekan yang ada di Senapelan namun pekan tersebut tidak ada perkembangan. Dikarenakan telah merintis usaha tersebut putra dari

Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menampilkan putranya yakni Raja Muda Muhammad Ali.

Pada hari Selasa tanggal 21 Rajab 1204 H dalam musyawarah yang dilakukan oleh datuk-datuk yang terdiri dari 4 suku yakni lima puluh, tanah datar, pesisir lalu kampar. Pada tanggal 23 Juni 1784 M nama Senapelan berubah menjadi "Pekan Baharu". Hari itu menjadi hari lahirnya kota Pekanbaru, sejak saat itu Senapelan berubah menjadi Pekanbaru.

Penetapan Gubernur Sumatera yang berada di Medan No.103 pada tanggal 17 Mei 1956, Pekanbaru dijadikan sebagai daerah otonom dengan bersamaan dijadikan Kota Praja Pekanbaru. Pada tahun 1958 Pemerintah Pusat yang didalam nya tertera Kementrian Dalam Negeri RI yang menetapkan Provinsi Riau Ibukotanya adalah Kota Pekanbaru secara tetap. Pada waktu itu Tanjung Pinang adalah ibukota dari Provinsi Riau yang memiliki sifat sementara dan tidak tetap. Untuk itu Menteri Dalam Negeri RI juga telah menetapkan surat kawat untuk Gubernur Provinsi Riau yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1958.

Untuk menanggapi arti surat kawat yang dikirim tersebut dapat dipertimbangkan untuk dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan, sehingga Badan Penasehat memohon kepada Gubernur Provinsi Riau untuk mengadakan pembentukan sebuah Panitia Khusus. Sehingga dengan dibentuknya panitia khusus tersebut maka keluarlah surat keputusan dari Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat I yang berlangsung pada tanggal

22 September 1958 dengan No.21/0/3-D/58 terbentuklah panitia penyelidik untuk penetapan Ibukota Daerah Swatantra untuk Tingkat I Riau.

Panitia tersebut mengadakan kegiatan berkeliling di seluruh daerah yang ada di Riau dengan tujuan mendengarkan jawaban ataupun saran dari masyarakat, pemuka agama, penguasa dan yang lain. Dengan angket yang langsung dilakukan oleh panitia tersebut, untuk itu dapat diambil sebuah keputusan yakni Ibukota Provinsi Riau adalah Kota Pekanbaru. Ketetapan dan keputusan ini disampaikan langsung kepada Menteri Dalam Negeri RI pada tanggal 20 Januari 1959 dengan mengeluarkan surat keputusan No.Des 52/1/144-25 dengan menetapkan Ibukota Provinsi Riau adalah Pekanbaru.

Sehingga untuk dapat dilaksanakan ketetapan tersebut, maka dari itu pemerintah pusat melakukan pembentukan panitia kembali karena disebabkan Ibukota Tanjung Pinang ini ke Pekanbaru berhubungan erat dengan kepentingan semua Departemen. Untuk pelaksanaan pada daerah maka dibentuklah suatu Badan yang ada di Pekanbaru sehingga diketahui oleh Letkol Kaharuddin Nasution yakni Penguasa Perang Riau Daratan.

Pada saat inilah didirikan Kota Pekanbaru untuk fase pertama disiapkan beberapa bangunan yang dilakukan dalam waktu yang singkat sehingga dapat menampung perpindahan kantor lembaga dan pegawai yang ada dari Tanjung Pinang menuju Kota Pekanbaru. Telah dipersiapkan pemindahan tersebut secara terus menerus dengan dilakukan perubahan dari struktur bagan pemerintahan daerah yang didasari Panpres no.6/1959.

Mr.S.M Amin selaku Gubernur Provinsi Riau diganti dengan Letkol Kaharuddin Nasution yang pada saat itu dilakukan pelantikan di gedung Sekolah Pei Ing pada tanggal 6 Januari 1960 di Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru memiliki gedung yang cukup maka dipergunakanlah gedung sekolah Pei Ing tersebut sebagai tempat upacara.

Wilayah Geografis

Untuk wilayah geografis Kota Pekanbaru terletak antara $101^{\circ} 14'$ - $101^{\circ} 34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ} 25'$ - $0^{\circ} 45'$ Lintang Utara. Dengan tinggi permukaan laut diperkirakan 5-50 meter.

Permukaan pada bagian utara yang landai serta bergelombang dengan tinggi berada diantara 5-11 meter. Menurut Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1987 pada tanggal 7 September 1987 wilayah kota Pekanbaru memiliki luas $\pm 62,96$ Km² kemudian menjadi $\pm 446,50$ Km², yang terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/desa. Dari hasil pengukuran yang dilakukan oleh BPN Tk.I Riau yang ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 km².

Maka dari itu Kota Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten/Kota :

- Pekanbaru berbatasan Sebelah Utara : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Siak
- Pekanbaru berbatasan Sebelah Selatan : Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar

- Pekanbaru berbatasan Sebelah Timur : Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak
- Pekanbaru berbatasan Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru sendiri dilalui oleh Sungai Siak yang mengalir dari arah barat sampai timur. Terdiri dari beberapa anak sungai yakni Sail, Tampan, Limau, Senapelan, Sagu, Ukui, Pengambang, Setukul, Siban, Air Hitam, Umban Sari. Dan untuk saat ini Sungai Siak adalah jalan perhubungan untuk melakukan lalu lintas perekonomian masyarakat pedalaman menuju kota.

Perkembangan yang terjadi untuk selanjutnya tentang pemerintahan yang ada di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan, yakni sebagai berikut :

1. Pada SK Kerajaan Besluit Her Inlanche Zelf bestuur Van Siak No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru merupakan bagian atau wilayah dari Kerajaan Siak atau sering disebut dengan District.
2. Pada tahun 1931 Pekanbaru termasuk pada wilayah Kampar kiri dan dikepalai oleh seorang Controleur yang mentap di Pekanbaru.
3. Pada tanggal 8 Maret 1942 Kota Pekanbaru di pimpin oleh Gunco yakni seorang Gubernur Militer.
4. Pada ketetapan Gubernur Sumatera yang ada di Medan pada tanggal 17 Mei 1946 No.103 kota Pekanbaru dijadikan sebagai daerah otonom atau kota b.

5. UU No.22 Tahun 1948 Kabupaten pekanbaru dirubah menjadi kabupaten Kampar sehingga kota Pekanbaru dibagi status kota kecil.
6. UU No.8 Tahun 1956 dilakukannya penyempurnaan sebagai status kota Pekanbaru kota kecil.
7. UU No.1 Tahun 1957 status kota Pekanbaru berubah menjadi kota Praja.
8. Kepmendagri Desember 52/ 1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 kemudian kota Pekanbaru menjadi IbuKota Provinsi Riau.
9. UU No.18 Tahun 1965 melakukan peresmian untuk memakai label atau sebutan kotamadya.
10. UU No.22 Tahun 1999 yang mengatur tentang pemerintahan daerah sebagai sebutan kotamadya dan berubah menjadi kota.

Arti Lambang

1. Perisai dengan memakai pintu gerbang kota warna hitam mewujudkan lambang dari sebuah kota.
2. Lima buah pintu gerbang berarti pancasila yang menjadi dasar Negara Republik Indonesia.
3. Padi dan Kapas lambang kemakmuran atau sandang pangan rakyat.
4. Rantai terbang itu dapat melambangkan sebuah perkembangan atau kemajuan yang dinamis.
5. Pohon karet, dapat menjadi lambang sebagai kota perdagangan serta kota pelabuhan yang memiliki hasil kekayaan bumi yang melimpah.

6. Ditengah nya ada perisai yang berbentuk jantung dan ada sebuah tombak dari bambu yang memiliki tangkai berwarna coklat tua, berwarna perak matanya yang dengan tegak lurus sehingga artinya menegakkan kepahlawanan.
7. Ada garis yang lurus melintang yang berada di antara merah dan putih sehingga dapat diartikan sebagai garis khatulistiwa.

Visi Kota

Untuk itu Kota Pekanbaru memiliki visi yang bertujuan untuk membangun kota Pekanbaru lebih baik kedepannya yang berbunyi “Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berlandaskan Iman dan Taqwa”

Visi dari Kota Pekanbaru tersebut memiliki arti yaitu :

1. Sebagai pusat perdagangan dan jasa yang menggambarkan situasi dari masyarakat Kota Pekanbaru yang diinginkan dalam dekade 20 Tahun kedepan Pemerintah Kota Pekanbaru dengan dukungan masyarakatnya yang dinamis akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan Kota pekanbaru menjadi pusat perdagangan dan jasa di kawasan Sumatera.
2. Sebagai pusat dari Kota pendidikan, pemerintah kota Pekanbaru untuk kedepannya akan terus melakukan upaya dan berusaha untuk memberdayakan masyarakatnya agar dapat berperan serta secara aktif

meningkatkan kualitas sumber daya dalam rangka menciptakan pembangunan manusia seutuhnya. Pemberdayaan sumber daya manusia yang diarahkan ke terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan formal dan non-formal dibidang keahlian dan kejuruan yang terpadu diikuti dengan upaya penyiapan sarana dan prasarana pra pendidikan sampai perguruan tinggi. Dengan langkah tersebut diharapkan dalam 20 tahun kedepan di Kota pekanbaru akan tersedia sarana pendidikan yang lengkap dan unggul.

3. Sebagai pusat Kebudayaan Melayu, Kota Pekanbaru akan menjadi tempat dari sebuah peradaban yang mengedepankan nilai-nilai dari kebudayaan yang diturunkan dari budaya luhur oleh sesepuh masyarakat dahulu. Pekanbaru yang selalu mengedepankan, melestarikan, mengembangkan, menghayati mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari tentang budaya melayu Riau.
4. Menjadikan masyarakat sejahtera merupakan visi kota Pekanbaru pada waktu 20 tahun kedepan. Untuk itu saat ini dapat dicapai sebuah masyarakat yang dapat hidup dengan tenang, aman, damai serta berkecukupan dari lahir dan bathin sehingga dapat menjadikan kehidupan masyarakat jauh lebih baik lagi.
5. Dilandaskan dengan keimanan dan ketaqwaan adalah tujuan dari kota Pekanbaru yang memiliki nilai spritual dan agamis serta beretika yang baik antar sesama masyarakat dengan memiliki sikap saling menghormati

dan menghargai maka dapat mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa sesuai rukun iman dan rukun islam.

4.2. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Tahun 1998 Departemen Sosial pernah dibubarkan oleh Presiden RI pada saat itu dijabat oleh KH. Abdurrahman Wahid (Gusdur) untuk alasan yang tidak diketahui. Pada tahun 1999, didirikan kembali Departemen Sosial yang berubah nama menjadi Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNI) untuk tingkat pusat. Selanjutnya pada tahun 2000 kembali diganti dengan nama Departemen Sosial dan Kesehatan Republik Indonesia. Kemudian tahun 2001 Departemen Sosial Republik Indonesia didirikan kembali oleh Presiden yang menjabat adalah Megawati Soekarno Putri. Di tahun itu juga Pekanbaru berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja dinas, terbentuklah Dinas Sosial dan Pemakaman kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Nomor 07 Tahun 2001. Pada tahun 2016 berdasarkan peraturan daerah Kota Pekanbaru nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Pekanbaru Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru berubah menjadi Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Kedudukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah sebagai pelaksana pemerintah pada bidang Kesejahteraan Sosial di Kota Pekanbaru. Kewenangan yang luas ini pada satu sisi dipandang sebagai peluang untuk daerah agar dapat berkembang dan dapat melakukan sendiri yang bertujuan untuk kemajuan daerah tersebut. Berdasarkan peraturan daerah Kota Pekanbaru nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok

dinas-dinas yang ada di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru maka Dinas Sosial Kota Pekanbaru memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian dari urusan pemerintah daerah Kota Pekanbaru pada bidang kesejahteraan sosial.

Fungsi Dinas Sosial Kota Pekanbaru :

- a Menjalankan pelaksanaan dalam melakukan pembinaan kewenangan pada bidang kesejahteraan sosial yang telah di tetapkan oleh Walikota Kota Pekanbaru.
- b Melakukan penyusunan pelaksanaan program dibidang pembinaan tekhnis kesejahteraan sosial di Kota Pekanbaru.
- c Melaksanakan pengelolaan, penyelenggaraan serta penyuluhan usaha kesejahteraan sosial di Kota Pekanbaru.
- d Melakukan pembinaan, pelatihan untuk keterampilan, memberikan bantuan kepada klien untuk usaha dari kesejahteraan sosial.
- e Melaksanakan pengawasan, pengendalian serta pemantauan kepada klien yang sudah dilatih dan diberikan bantuan.
- f Melakukan pengelolaan, pengolahan kemudian melakukan pengumpulan data serta informasi untuk mengevaluasi dari kegiatan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS).
- g Melakukan koordinasi diantara instansi terkait, lembaga dan organisasi masyarakat yang melaksanakan kegiatan usaha kesejahteraan sosial.
- h Melakukan pengelolaan administrasi umum yaitu tata laksana, keuangan, kepegawaian, peralatan, perlengkapan.

- i Melakukan pengelolaan kegiatan usaha kesejahteraan sosial (UKS) dari tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) pekerja sosial masyarakat (PSM) serta pengurus karang taruna dan lembaga sosial masyarakat pada kelurahan atau desa.

Visi Dinas Sosial Kota Pekanbaru :”Terwujudnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang didukung oleh sumber daya penyelenggara kesejahteraan sosial dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kota Pekanbaru yang Smart City Madani”.

Misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru


- a Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap PMKS
- b Melakukan peningkatan pelayanan jaminan sosial bagi PMKS secara berkelanjutan.
- c Melakukan peningkatan pemberdayaan sosial bagi PMKS agar dapat memenuhi kebutuhan mandiri.
- d Melakukan peningkatan pemenuhan kebutuhan dari sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- e Meningkatkan kemampuan dari sumber daya penyelenggara kesejahteraan sosial.

Tujuan Dinas Sosial Kota Pekanbaru


- a Dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosial yang berkualitas dan berkelanjutan.

- b Dapat memulihkan fungsi sosial dalam rangka untuk mencapai kemandirian melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial pemberdayaan sosial serta perlindungan sosial.
- c Untuk meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
- d Dapat meningkatkan kualitas dari manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pelayanan.
- e Dapat meningkatkan sarana dan prasaranan pelayanan.

Untuk dapat melihat kerja dan sistem kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru maka dibawah ini struktur Dinas Sosial Kota Pekanbaru :



Gambar 4. 1 Struktur Dinas Sosial Kota Pekanbaru



Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru 2021

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Identitas Informan

Dalam melakukan sebuah penelitian maka sangatlah penting dijelaskan dan dijabarkan mengenai identitas informan penelitian agar pembaca merasa percaya bahwa penelitian telah dilaksanakan secara bertanggung jawab dalam melakukan proses penelitian yang jelas serta sesuai dengan substansi dari penelitian. Dengan ini peneliti akan menjelaskan identitas informan yang telah diteliti. Hal- hal yang akan dijelaskan dalam pembahasan ini diantaranya adalah jenis kelamin,tingkat pendidikan,usia,serta jabatan informan.

Tabel 5. 1 Identitas Informan

No.	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Jabatan
1.	Fajrina, S.IP	Perempuan	47 Tahun	S1	Kepala Seksi Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak
2.	Zulfikar	Laki-Laki	59 Tahun	SMP	Masyarakat
3.	Siti	Laki-Laki	43 Tahun	SMA	Masyarakat
4.	Yusuf	Laki-Laki	9 Tahun	SD	Anak Jalanan
5.	Ririn	Perempuan	12 Tahun	Tidak Sekolah	Anak Jalanan

Sumber : Olahan Peneliti Dari Hasil Wawancara Lapangan,2021

Berdasarkan tabel diatas maka yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah Ibu Fajrina,S.Sos selaku Kepala Seksi Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak. Dan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Bapak Zulfikar,Ibu Siti selaku masyarakat, dan anak jalanan yaitu Yusuf dan Ririn.

Dengan beberapa informan dan satu yang menjadi key informan didalam penelitian ini seperti yang telah peneliti sebutkan diatas, Kepala Seksi Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak merupakan key informan dan beberapa responden yang dianggap paling penting oleh peneliti. Dikarenakan mampu memberikan segala informasi serta dapat memberikan jawaban yang diperlukan oleh peneliti sesuai indikator yang digunakan oleh peneliti. Dan masyarakat serta anak jalanan merupakan hal yang penting yang dibutuhkan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

5.2 Hasil Penelitian Tentang Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam Membina Anak Jalanan di Kota Pekanbaru

Setiap anak pada dasarnya memiliki hak yang sama, termasuk anak jalanan. Anak jalanan juga berhak atas hak pendidikan, kesehatan, dan hak perlindungan seperti tertulis dalam Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Namun, tidak semua anak-anak di Indonesia mendapatkan pendidikan, perlindungan, dan penghidupan yang layak seperti anak jalanan. Anak Jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan baik untuk

mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya (Departemen Sosial RI, 2006).

Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah rencana dari kegiatan yang dibuat untuk melakukan pembinaan terhadap anak jalanan yang ada di kota Pekanbaru. Dengan adanya kebijakan seperti ini dapat mengatasi permasalahan dari anak jalanan tersebut. Untuk mengetahui hasil tanggapan dari responden mengenai Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam Membina Anak Jalanan di Kota Pekanbaru maka dapat dilihat pada uraian berikut ini :

1. Peran Dinas Sosial dalam Melakukan Pemberdayaan Kepada Anak Jalanan

Dalam melakukan pemberdayaan terhadap anak jalanan tentunya Dinas Sosial sangat berperan penting dalam melakukan pembinaan yang berguna untuk menertibkan anak jalanan yang semakin merajalela di jalanan. Pemberdayaan yang dilakukan ini semata-mata untuk memberikan pengarahan, pengetahuan untuk anak jalanan agar anak jalanan tidak terlantar di jalanan dan memiliki arah dalam kehidupannya.

Pemberdayaan sendiri adalah upaya untuk memberikan peluang lebih baik yang ditujukan kepada anak jalanan yang tidak bersekolah, melakukan hal-hal yang tidak baik di jalanan. Karena pada dasarnya anak jalanan yang ada di jalanan tersebut sebagian besar telah melakukan hal-hal yang tidak baik dilakukan pada usianya. Oleh karena itu ada baiknya pemberdayaan terhadap anak jalanan dapat dilakukan oleh pihak Dinas Sosial untuk membantu perkembangan dari anak jalanan tersebut.

a. Program Pengembangan Bimbingan Sosial

Program pengembangan bimbingan sosial yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru digunakan dan ditujukan terhadap anak jalanan yang berada di jalanan mencari uang dengan berjualan koran, meminta-minta kepada setiap orang. Dengan adanya anak jalanan yang semakin banyak di jalanan tentunya dapat menimbulkan penyimpangan sosial seperti terganggunya lalu lintas di jalanan, mengganggu pemandangan di jalan serta merusak ketertiban masyarakat karena mengganggu masyarakat.

Untuk itu program ini tentunya dapat dilakukan dan ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru agar anak jalanan tersebut tidak mengganggu ketertiban jalanan dan ketentraman masyarakat. Dengan dibina nya anak jalanan dalam program bimbingan sosial maka hal tersebut dapat membuat anak tersebut berkembang lebih baik lagi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fajrina,S.Sos selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak di Dinas Sosial Kota Pekanbaru pada Hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 menyatakan bahwa :

“Kalau menurut permensos anak jalanan tu anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan. Kategorinya ada dua bisa memiliki keluarga dan tidak memiliki keluarga kalau dia tidak memiliki keluarga jatuhnya dia sudah anak terlantar bukan anak jalanan lagi. Tapi pada umumnya anak jalan tu memiliki keluarga tapi dia diberdayakan oleh keluarganya untuk berada di jalanan mencari uang untuk menunjang ekonomi keluarga. Mereka itu punya keluarga kalau dia tidak punya keluarga itu kategorinya anak terlantar kalau anak terlantar itu dipelihara dan diasuh oleh negara udah tanggung jawab negara tapi kalau anak jalanan dia punya keluarga. Tapi ada juga anak jalanan,saya ulang lagi kalau dia tidak punya keluarga dia berada disini 24 jam di jalanan itu anak terlantar. Itu kalau sudah sampai ke kami, kita melakukan pendalaman (assessment) mendalami siapa dia, keluarga dia

dan segala macam kalau udah sampai titik terang nya kita panggil keluarga nya lalu kita edukasi kita jelaskan supaya perbuatan nya tidak diulang lagi tapi kalau mereka tidak ditemukan keluarganya emang bener-bener dia tidak punya keluarga terlantar jatuhnya itu baru kita tetap mencari keluarga nya.

Dari hasil obeservasi ke lapangan maka dapat disimpulkan bahwa dalam program pengembangan bimbingan sosial Dinas Sosial kota Pekanbaru tidak mendalami hal tersebut karena anak jalanan itu memiliki keluarga dan akan dikembalikan lagi kepada keluarganya. dan Dinas Sosial Kota Pekanbaru hanya melakukan pembinaan saja kepada anak jalanan tersebut. kalau anak-anak yang selalu hidup dijalanannya sudah anak terlantar dan itu akan dibina oleh negara. Program-program yang ada pada Dinas Sosial dan Pekanbaru dua dua tahun belakangan tidak berjalan. Anak-anak yang tertangkap razia hanya di bina diberi nasihat lalu di pulangkan lagi kepada keluarganya.

b. Program Keterampilan

Dalam melakukan pembinaan sosial terhadap anak jalanan diperlukan berbagai program yang harus dilakukan oleh Dinas Sosial kota Pekanbaru program ini semata-mata berguna untuk memperbaiki sikap dan perilaku dari anak jalanan dan berubah menjadi lebih baik lagi. Dengan adanya program keterampilan tersebut yang jika dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dapat membantu anak jalanan untuk tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik dan tidak melakukan aksi meminta-minta lagi dijalanannya. Hal seperti ini dan program seperti ini yang seharusnya wajib dikembangkan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru kepada anak jalanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fajrina, S.Sos selaku Kepala Seksi Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak di Dinas Sosial Kota Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 menyatakan bahwa :

“Kategori anak itu pada umur 0-18 tahun kalau udah 18 tahun keatas itu gak anak lagi dewasa. Jadi kalau menurut permensos nya anak itu 0-18 tahun tidak boleh berada dijalan-jalan jatuhnya eksploitasi anak kalau orang tua menyuruh anaknya meminta-minta dijalan-jalan itu kena sanksi jatuhnya eksploitasi terhadap anak. Anak itu bukan untuk mencari duit tapi untuk belajar sekolah. Nah kalau udah banyak razia ya bisa kami yang melaksanakan bisa juga satpol pp. kalau dapat anak jalan-jalan nya kita assessment dulu kita tanya, kita gali semua nya dulu pertamanya bohong dulu sampai akhirnya dia jujur. Jadi untuk itu program keterampilan gak kita lakukan karna kembali lagi kita hanya memberikan edukasi agama kepada setiap anak jalan-jalan”

Dari hasil observasi ke lapangan menurut kepala seksi rehabilitasi sosial dan perlindungan anak di Dinas Sosial Kota Pekanbaru dapat dikatakan bahwasanya dalam program keterampilan pihak Dinas tidak melakukan program tersebut kepada anak jalan-jalan yang ada. Karena anak jalan-jalan tidak dibina dalam hal keterampilan melainkan hanya diberikan arahan edukasi tentang agama kepada mereka. Karena jika program tersebut dilakukan untuk anak terlantar yang benar-benar tidak memiliki keluarga. Jadi program keterampilan memang tidak dilaksanakan oleh Dinas Sosial kota Pekanbaru.

c. Program Pendidikan

Anak-anak pada usia dini tentunya memerlukan pendidikan yang dapat dipenuhi oleh orang tua nya yang berguna untuk masa depan nya nanti. Dalam hal ini program pendidikan juga diperlukan untuk anak-anak jalan-jalan yang tidak mendapatkan pendidikan dari usia dini. Jika adanya program pendidikan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru maka hal tersebut dapat membantu

kelangsungan hidup dari anak jalanan tersebut. Program ini benar-benar sangat diperlukan untuk melakukan pembinaan kepada anak jalanan dengan dibekali pendidikan dasar membuat anak jalanan tersebut dapat membuka harapan dan masa depan di kehidupannya nanti.

Oleh karena itu sangat diharapkan jika Dinas Sosial Kota Pekanbaru menerapkan pembinaan dengan program pendidikan kepada anak jalanan yang putus sekolah, atau benar-benar tidak bersekolah diberikan pelatihan dasar dan pendidikan dasar kepada anak jalanan tersebut sehingga mereka tidak menggelandang di jalanan saja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fajrina, S.Sos selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak di Dinas Sosial Kota Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 menyatakan bahwa :

“Kita kan punya psikolog juga disini punya pekerja sosial juga disini nanti mereka yang bertugas untuk menggali siapa anak ini, siapa orang tuanya siapa keluarganya. Pada umumnya keluarganya ada misalnya dia tegak dilampu merah harapan raya paling orang tuanya gak jauh ngontrak dibelakang ruko. Nah kalau udah kayak gitu kita pulangkan ke keluarganya kita edukasi dia kita suruh panggil orang tuanya kita edukasi kasih penjelasan kamu selaku orang tua jangan biarkan anak berada di jalanan di edukasi nah itu gak sampai pada pembinaan berkelanjutan cukup sampai disitu aja. Itu kalau udah ini sampai ke kami kita melakukan pendalaman assessment mendalami siapa dia keluarga dia segala macam nanti kalau udah sampai titik terang kita edukasi kita jelaskan supaya perbuatannya tidak diulang lagi tapi kalau mereka tidak ditemukan keluarganya emang bener-bener dia gak punya keluarga terlantar jatuhnya disitu baru kita tetap mencari keluarganya. Nah kalau anaknya terlantar kita titipkan di selter kita dulu kita punya selter tempat penampungan dan itu SOP nya cuman 1 minggu disana juga di edukasi Cuma edukasi kita hanya sebatas apa ya gak sampai memberikan keterampilan pelatihan segala macam itu gak ada. Apalagi selama pandemi itu kitagak ada anggaran jadi cuman edukasi secara agama dikasih tau perbuatan dia salah. Dia kan di jalanan itu semuanya dilakukan nya anak jalanan tu mulai dari merokok, minum, ngelem sampai narkoba sex bebas itu pasti ada. Paling kita edukasi secara agama untuk

dia kedepannya pendidikannya untuk keterampilan dan lain kita gak ada 2 tahun terakhir ini. Kita inikan sistemnya pemulangan kepada keluarga akhirnya setelah ini kita telusuri kita pulangkan kepada keluarganya. Karena pengasuhan terbaik itu adalah keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zulfikar selaku masyarakat umum di sekitar jalan Harapan Raya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 menyatakan bahwa :

“Menurut saya cukup mengganggu pemandangan dan ketertiban lalu lintas karena kadang anak jalanan itu banyak meminta-minta secara paksa dan merusak pemandangan bagi saya.”

Dari hasil observasi lapangan dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan masyarakat sekitar jalan Harapan Raya dengan adanya anak jalanan di wilayah itu sangat mengganggu ketertiban sosial dan dapat mengganggu lalu lintas dan aktifitas masyarakat. Karena memang diakui masyarakat sekitar bahwa dengan kehadiran dari anak jalanan tersebut sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Untuk itu keadaan tersebut harusnya dapat diupayakan oleh pihak Dinas Sosial kota Pekanbaru mengingat kembali bahwasanya anak jalanan tersebut tidak akan jera jika hanya diberikan nasehat saja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti selaku masyarakat umum di sekitar jalan Harapan Raya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 mengatakan bahwa :

“Kalau saya sih paling melihatnya gak bagus gitu yang seharusnya anak-anak sekolah ini malah cari duit meminta-minta dilampu merah dan jualan dilampu merah. Kalau saya sih gitu aja mengganggu aktifitas jugalah gitu”

Dari hasil observasi ke lapangan yang dilakukan maka dapat dikatakan bahwa aktifitas dari anak jalanan itu memang sangat mengganggu ketertiban yang

ada di tengah-tengah masyarakat. Dan yang seharusnya anak-anak berada di sekolah untuk belajar tetapi malah bekerja cari uang di jalanan untuk menyambung kehidupan. Hal tersebut tentunya sangat berbanding terbalik dengan kewajiban dari seorang anak yang pada usianya harusnya sibuk belajar tetapi anak jalanan masih sibuk bekerja mencari uang untuk keluarga dan bertahan hidup.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yusuf selaku anak jalanan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 menyatakan bahwa :

“Karna bantu orang tua buat cari uang untuk makan kak jadi jualan koran. Saya masih sekolah di cendrawasih saya jualan koran udah dari kecil. Mamak jualan koran juga kalau bapak tu ngojek kak. Daritadi pagi sampai sekarang baru laku 1 korannya kak”

Berdasarkan hasil observasi di lapangan memang banyak anak jalanan yang berada di sekitar lampu merah jalan harapan raya mereka yang berada di jalanan itu bukan hanya anak-anak saja tetapi ada yang sudah dewasa juga. Mereka ada yang meminta-minta dan berjualan koran dengan begini keadaannya tentu hal ini mengganggu setiap orang yang berhenti di lampu merah karena mereka meminta-minta dan mengganggu di jalanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ririn selaku anak jalanan pada hari Kamis 19 Agustus 2021 menyatakan bahwa :

“Karena untu biaya makan sehari-hari kak soalnya bapak sama mamak lagi sakit gak bisa kerja cari uang. Saya udah gak sekolah lagi kak karena gak ada uang. Udah lumayan lama jualan koran gini di jalan kak saya jualan koran buat bantu-bantu orang tua”

Berdasarkan hasil observasi di lapangan maka dapat dikatakan bahwa anaka jalanan tersebut tidak bersekolah karena tidak adanya biaya yang

mencukupi untuk bersekolah. Anak jalanan ini terpaksa turun ke jalanan untuk berjualan koran demi menyambung kehidupannya dan keluarganya. Hal seperti ini dilihat tentunya tidak baik bagi seorang anak bekerja di jalanan apalagi jika usianya masih dalam kategori anak dan bahkan masih memiliki orang tua. Keadaan seperti ini tentunya akan terus berlanjut jika tidak ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial kota Pekanbaru sehingga semakin banyak anak jalanan yang hidup mencari uang di jalanan demi keluarganya.

5.2.2. Peran Dinas Sosial dalam Memberikan Pelayanan Sosial Kepada Anak Jalanan

Program pengembangan bimbingan sosial yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru digunakan dan ditujukan terhadap anak jalanan yang berada di jalanan mencari uang dengan berjualan koran, meminta-minta kepada setiap orang. Dengan adanya anak jalanan yang semakin banyak di jalanan tentunya dapat menimbulkan penyimpangan sosial seperti terganggunya lalu lintas di jalanan, mengganggu pemandangan di jalan serta merusak ketertiban masyarakat karena mengganggu masyarakat.

Untuk itu program ini tentunya dapat dilakukan dan ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru agar anak jalanan tersebut tidak mengganggu ketertiban jalanan dan ketentraman masyarakat. Dengan dibina nya anak jalanan dalam program bimbingan sosial maka hal tersebut dapat membuat anak tersebut berkembang lebih baik lagi.

A. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana tentunya diperlukan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi anak jalanan. Sarana dan prasarana menjadi faktor pendukung untuk memberikan dukungan lebih baik kepada anak jalanan dengan begitu anak jalanan bisa dibina. Karena jika sarana dan prasarana tidak mendukung maka dapat membuat tidak terlaksananya dengan baik dalam pembinaan anak jalanan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fajrina, S.Sos selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak di Dinas Sosial Kota Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 menyatakan bahwa :

“Disini kami gak membina anak jalanan nya lebih mendalam lagi jadi untuk sarana dan prasarana itu kita gak melayani ya. Karena udah 2 tahun terakhir kita stop dalam melakukan pembinaan seperti itu”

Berdasarkan hasil observasi di lapangan maka dapat disimpulkan bahwa pihak Dinas Sosial kota Pekanbaru tidak melakukan pembinaan lebih dalam hanya sebatas membina dalam memberikan edukasi agama untuk anak jalanan yang terjaring razia sehingga untuk sarana dan prasarana tidak di sediakan oleh pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

B. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menjadi faktor pendukung dan paling penting untuk pembinaan anak jalanan karena jika tidak ada nya sumber daya manusia yang memadai maka pembinaan terhadap anak jalanan tersebut tidak berjalan dengan baik dan teratur. Setiap instansi terkait membutuhkan sumber daya manusia yang

mendukung dan memadai guna mencapai tujuan yang telah disepakati secara bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fajrina, S.Sos selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 menyatakan bahwa :

“Kalau untuk sumber daya manusia itu memang perlu ya karena kan kalau gak ada kami siapa yang akan menindaklanjuti mengenai anak jalanan ini sumber daya manusia memang diperlukan supaya kan kalau kita turun untuk merazia kita bisa gali lebih dalam lagi kepada anak jalanan itu. Kadang kita yang turun kadang satpol pp juga yang ikut turun ke lapangan untuk merazia anak jalanan tersebut”

Berdasarkan hasil observasi di lapangan maka dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia itu menjadi faktor utama dan pendukung dalam melakukan pembinaan terhadap anak jalanan. Karena mereka sangat berperan penting untuk menindaklanjuti mengenai anak jalanan tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia merupakan faktor yang paling utama dalam melakukan pembinaan untuk anak jalanan tersebut.

5.3.3. Faktor yang menjadi penghambat dalam pembinaan anak jalanan di Kota Pekanbaru oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Fajrina, S.Sos sebagai kepala seksi rehabilitasi sosial dan perlindungan anak di dinas sosial kota pekanbaru mengenai faktor yang menjadi penghambat dalam Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam Membina Anak Jalanan di Kota Pekanbaru pada hari kamis tanggal 19 Agustus 2021 menyatakan bahwa :

“Ya paling anak-anak jalanan tu kan mereka payah untuk berterus terang, suka apayah kadang-kadang pertama mereka tu udah senang berada

dijalanan. Kadang-kadang mereka dijalanan paling orang tuanya juga berasal dari jalanan juga. Dari mereka bayi sudah di gendong kejalanan untuk minta-minta sepertinya itu sudah menjadi karakter mereka. Mereka suka begitu, jadi kalau kita serahkan kekeluarganya paling sebulan mereka berhenti bulan besoknya udah Nampak sama kami lagi berkeliaran di jalanan. Mereka bandel mindsetnya sudah terbangun seperti itu.soalnya banyak dapat uang di jalanan itu sehari bisa dapat Rp 100.000. jadi untuk dibina lagi mereka sudah susah karena pola fikir mereka sudah tersusun untuk meminta-minta dijalanan seperti itu. Dan juga karna kekurangan anggaran dana untuk melakukan pembinaan terhadap anak jalanan ini. Juga yaitu sumber daya manusianya kita disini gak banyak jadi kurang memaddailah. Jadi yaitu faktor penghambatnya untuk kami dalam melakukan pembinaan terhadap anak jalanan ini.”

Berdasarkan faktor penghambat di atas di sebutkan bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam melakukan pembinaan terhadap anak jalanan di Kota Pekanbaru yaitu dari pola fikir anak jalanan tersebut mereka suka dan senang melakukan hal tersebut. Karena itu pola fikir tersebut susah untuk dirubah karena telah tertanam sejak dini. Dan juga dalam melakukan pembinaan anggaran dana tidak mencukupi untuk membina anak jalanan tersebut. Kurangnya sumberdaya manusia juga menjadi faktor penghambat yang sampai saat ini belum bisa di atasi untuk membina anak jalanan tersebut.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka penulis memberika kesimpulan mengenai judul penelitian Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam Membina Anak Jalanan di Kota Pekanbaru sebagai berikut :

1. Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam Membina Anak Jalanan di Kota Pekanbaru di kategorikan belum efektif dan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari pihak Dinas Sosial yang tidak melakukan program pengembangan bimbingan, program keterampilan, dan program pendidikan terhadap anak jalanan di Kota Pekanbaru. Oleh sebab itu ada baiknya jika kebijakan program tersebut dapat di lakukan oleh Dinas Sosial untuk membina anak jalanan di Kota Pekanbaru.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam Membina Anak Jalanan di Kota Pekanbaru adalah keterbatasan dari anggaran dana, terbatasnya sumber daya manusia (sdm) serta pola fikir dari anak jalanan tersebut yang susah untuk dirubah dan di arahkan kea rah yang lebih baik lagi. Oleh sebab itu faktor penghambat yang telah di sebutkkan di atas akan tetap menjadi penghambat dalam melakukan pembinaan anak jalanan di Kota Pekanbaru jika tidak ada dilakukannya suatu perubahan.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan di atas maka penulis memberikan saran atau pun masukan tentang Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam Membina Anak Jalanan di Kota Pekanbaru sebagai berikut :

1. Disarankan kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk melakukan program pengembangan bimbingan, program keterampilan, program pendidikan untuk anak jalanan di Kota Pekanbaru agar anak jalanan tersebut dapat diarahkan dan diajarkan menjadi lebih baik lagi.
2. Disarankan kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk memberikan sanksi yang tegas kepada setiap anak jalanan yang telah di berikan edukasi agama,serta Dinas Sosial kota Pekanbaru dapat mempersiapkan kekurangan yang diperlukan untuk membina anak jalanan tersebut

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku:

- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta
- Departemen *social* RI. 2006. *Asesment cepat panti social asuhan anak pasca Tsunami di Aceh*. Jakarta: Departemen *social* RI
- Djumhur dan Surya. 1975. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Bandung: Cv Ilmu
- Kansil, C.S.T. 2003. *Hak Milik Intelektual (Patent, Merek Perusahaan, Merek Perniagaan, Hak Cipta)*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Langgulung, Hasan. 1995. *Asas-Asas Pendidikan*. Jakarta: Al-Husnah.
- Lexy J. Meleong. 1997. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Rush, Michael dan Althoff, Philip. 1993. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Rajawali Press.
- Suryaningrat, Bayu. 1985. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, cetakan keempat. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Suradinata, Ermaya. 1998. *Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintah*. Jakarta: Gramedia Pustaka
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Sanituti H, Sri. dan Suyanto, Bagong. 1999. *Anak Jalanan di Jawa Timur Masalah dan Upaya Penanganannya*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, 1991, *Psikologi Umum*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Walgito, Bimo. 2003. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Zamroni. 1992. *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*. Yogyakarta: Tiara. Wacana.

Jurnal

- Asri Muhammad.2020.*Implementasi Perda No.7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Pengemis dan Gelandangan di Kota Samarinda*.Universitas Mulawarman.
- Chandra Rizal. 2013. *Peran Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam menangani anak terlantar tahun 2013*. Jom FISIP Volume. 2 No. 2 Oktober 2015
- Dalimunthe,Nur Mawan.2019,*Kebijakan Dinas Sosial dan Pemakaman kota Pekanbaru Dalam Menangani Anak Jalanan*.Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
- E Setijaningrum. *Jurnal Penelitian Dinamika Sosial* 7, 16-22, 2008. 13, 2008. *Inovasi*
- Kebijakan Pelayanan Publik: Best Practice di Indonesia
Gratia, Angelina Ave dan Aditya Septiani. “*Pengaruh Gaya Hidup Sehat Terhadap Psychological Well-being Dan Dampaknya Pada Auditor KAP (Studi Empiris pada Auditor Kantor Akuntan Publik di Jawa Tengah Dan DIY)*”. Diponegoro Journal Of Accounting, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014, Halaman 1-12
- Hutami, Gartiria dan Anis Chariri. 2011. *Pengaruh konflik peran dan ambiguitas peran terhadap komitmen independensi auditor internal pemerintah daerah(Studi Empiris pada Inspektorat Kota Semarang)*.
- Ibrahim,Bedriati.*Profil Anak Jalanan di Kota Pekanbaru*,Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah Budaya dan Sosial
- Jusuf Soewadji. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacanna Media
- Kurnia Putra Jasti. 2014. *Kinerja Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam pembinaan anak jalanan di Pekanbaru*. Jom FISIP Volume 1 No. 2 Oktober 2014

M. Ramdhani dkk., “*Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Banjarmasin,*” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*: Volume 6, Nomor 11, Mei 2016, 951

Setjaningrum dkk., *Analisis Kebijakan Pemkot Surabaya Dalam Menangani Anak Jalanan*. J. Penelit. Din. Sos. Vol. 7, No. 1, April 2008: 16-22

Regulasi:

1. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru
2. Portal Dinas Sosial Kota Pekanbaru
3. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak